

**RELEVANSI UU NO 28 TAHUN 2014 TERHADAP
PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA LAGU ATAS MARAKNYA
COVER LAGU DI PLATFORM DIGITAL**

¹Dede Yuda Wahyu Nurhuda, ²Marisa Puspita, ³Utang Rosidin

¹Universitas Bakti Tunas Husada, ^{2,3}UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Email: dedeyuda@universitas-bth.ac.id, Marisapuspita131@gmail.com,
utangrosidin@uinsgd.ac.id

Abstract

The rapid development of digital platforms both as entertainment media requires humans to be more creative in creating new innovations, especially in the field of music. With the development of social media as a medium for entertainment, starting from Tiktok which is currently popular, YouTube, Instagram, and various other media, apart from having a positive impact, it also has a negative impact, such as copyright infringement with the rise of musicians covering songs on social media who do not know ethics. when using other people's songs that have an impact on the use of songs illegally. Copyright is part of intellectual property rights that should be protected, Indonesia itself has regulations on copyright regulation, namely Law No. 28 of 2014. In this study, the author will delve deeper into the relevance of Law No. 28 of 2014 on "protection of song copyright law on the rise of cover songs on digital platforms (social media)". The purpose of this research is to find out whether the copyright law no. 28 of 2014 is still relevant or not with current technological developments. The research method used is normative juridical by collecting literary sources, both hard books and digital, such as journals, laws, especially copyright laws.

Keywords: Copyright, legal protection, songs, social media.

Abstrak

Pesatnya perkembangan platform digital baik sebagai media hiburan menuntut manusia lebih kreatif dalam menciptakan inovasi baru terutama dalam bidang musik. Dengan berkembangnya media sosial sebagai media penghibur mulai dari tiktok yang sekarang ini banyak digemari, youtube, Instagram, dan berbagai media lainnya selain memberikan dampak positif pun memberikan dampak negatif, seperti pelanggaran hak cipta dengan maraknya bermunculan musisi cover lagu di media sosial yang tidak tau beretika ketika menggunakan lagu ciptaan orang lain sehingga berdampak pada penggunaan lagu secara illegal. Hak cipta merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang patut dilindungi, Indonesia sendiri mempunyai regulasi dalam pengaturan hak cipta yaitu UU No 28 Tahun 2014. Pada penelitian ini penulis akan mengulik lebih dalam terkait relevansi UU

No 28 Tahun 2014 terhadap “perlindungan hukum hak cipta lagu atas maraknya cover lagu di platform digital (media sosial)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah UU Hak Cipta No 28 Tahun 2014 masih relevan atau tidak dengan perkembangan teknologi saat ini. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normative dengan mengumpulkan sumber-sumber kepustakaan baik hard book maupun digital seperti jurnal, uu khususnya uu hak cipta.

Kata kunci: Hak cipta, perlindungan hukum, lagu, media sosial.

PENDAHULUAN

Dewasa ini perkembangan teknologi informatika tidak dapat dibendung, perkembangan yang sangat pesat memberikan dampak yang sangat luar biasa bagi semua sektor termasuk mempengaruhi pula pada kebiasaan masyarakat (kehidupan sosial). Mulai dari peralihan kebiasaan yang serba digital seperti berbelanja, transfer, pesan tiket pesawat, menonton hiburan yang bisa ditonton hanya melalui gawai (smartphone, laptop, dan sejenisnya). Dengan pesatnya perkembangan teknologi tersebut berdampak pula pada berkembangnya berbagai platform digital hiburan yang dikembangkan oleh developer untuk menarik daya pasar masyarakat sehingga menggunakan aplikasi yang mereka buat. Seperti saat ini platform digital (media sosial) yang sedang menguasai pasar dengan pengguna terbanyak khususnya di Indonesia yaitu Tiktok, Youtube, Instagram, facebook, dll. Pada aplikasi tersebut masyarakat disuguhkan berbagai hiburan dan kesempatan untuk menjadi content creator sehingga masyarakat pun dituntut untuk kreatif dalam menciptakan hiburan berbentuk video yang kemudian di upload di media sosial dan lihat oleh seluruh orang di dunia.

Sehingga banyak lahirnya content creator salah satunya musisi cover lagu yang tidak jarang menggunakan lagu orang lain untuk dicover tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik lagu dan terkadang tidak mencantumkan pula identitas pemilik lagu di video cover lagunya yang di upload di platform digital. Tindakan musisi cover lagu maupun penyanyi pendatang baru yang menggunakan lagu orang lain tanpa lisensi melanggar UU Hak Kekayaan Intelektual yaitu UU No 28 Tahun 2014. Sehingga sudah banyak beberapa konflik ataupun kasus mengenai lagu atas pelanggaran hak cipta yang masuk pada meja hijau. Ada juga yang berakhir dengan jalur non litigasi dan litigasi.

Setiap platform digital (media sosial) mempunyai sistemnya masing-masing dalam menindak para pelaku penjiplak lagu dari musisi yang sudah

memiliki hak cipta, namun tidak semua platform digital mempunyai system dalam melaporkan dan memberhentikan atau mentake down lagu hasil jiplakan dan hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak cipta orang lain. Sejauh ini dari hasil pengamatan penulis platform digital yang memiliki protect (perlindungan) terhadap hak kekayaan intelektual yang cukup baik dalam melindungi hak cipta hanya youtube. Dan sudah banyak pula kasus kasus pelanggaran hak cipta yang terjadi di youtube dan akhirnya lagu hasil jiplakan tersebut ditake down¹ dari youtube.

Namun berbeda jika membicarakan platform digital lain selain youtube seperti saat ini yang sedang ramai dan banyak digunakan oleh para user di Indonesia yaitu tiktok. Penulis mengamati belum adanya perlindungan hak cipta yang benar-benar melindungi para pemikiran hak kekayaan intelektual dalam platform tiktok, sama halnya dengan Instagram pun blm memiliki perlindungan² terhadap kekayaan intelektual. Padahal jika dilihat sudah banyak sekali musisi cover lagu di platform digital yang mendapatkan keuntungan dari cover lagu milik orang lain tanpa mengantongi ijin.

Masyarakat Indonesia sendiri sangat menyukai seni musik maka dengan didukung perkembangan teknologi bisa dengan mudah mengakses music dimanapun dan kapanpun hal ini mendorong setiap orang mengupload kreativitasnya dalam bermain musik di platform digital dan musisi cover lagu bisa mendapatkan keuntungan materil maupun non materil seperti mendapatkan uang jika didaftarkan melalui AdSense yang selanjutnya akan mendapatkan bayaran dari hasil *monetizing*, selain itu juga para musisi akan mendapatkan popularitas³. Hal tersebut salah satu bentuk komersialisasi yaitu pelanggaran hak cipta jika tidak memiliki lisensi dari pemegang hak cipta⁴.

Dengan perkembangan teknologi tersebut erat hubungannya dengan perkembangan hukum. Dikarenakan pelanggaran terhadap hukum pun berkembang pesat seiring mengikuti perkembangan teknologi melalui media platform digital yang berkembang pula. Karena pada sejatinya hukum

¹ (Mahardhika et al., 20c21)

² Atiekah Achmad and Kholis Roisah, "Status Hukum Ghostwriter Dan Pemegang Hak Cipta Dalam Plagiarisme Menurut Undang-Undang Hak Cipta," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9, no. 2 (2020): 429, <https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i02.p15>.

³ Al Araf Assadallah Marzuki, "KAJIAN YURIDIS TERHADAP KARYA SENI MUSIK YANG DINYANYIKAN ULANG (COVER LAGU) DI JEJARING MEDIA SOSIAL TERKAIT DENGAN PRINSIP FAIR USE," *Applied Microbiology and Biotechnology* 85, no. 1 (2014): 2071–79.

⁴ Hasrina Rahma; and Yati Nurhayati, "LEGALITAS COVER SONG YANG DIUNGGAH KE AKUN YOUTUBE" XII (2016): 1–23.

mempunyai sifat yang dinamis mengikuti perkembangan kemajuan zaman serta peradaban manusia. Maka diperlukan aturan hukum yang relevan dengan perkembangan zaman.

Hukum Hak kekayaan intelektual sendiri merupakan bagian dari langkah perlindungan hukum dampak dari perkembangan teknologi yang sangat pesat kepada para pemilik hak cipta lagu. Regulasi ini pun merupakan perwujudan bentuk penghargaan negara kepada para musisi yang telah menciptakan karya penemuan baru dari hasil pemikiran mereka sehingga patut untuk diberikan perlindungan. Bentuk perlindungan hak cipta ini berupa ide yang kemudian di transformasikan melalui hak cipta, hak paten, hak merek dan rahasia dagang, Design Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan yang lainnya.⁵

Pada kali ini fokus penulis dari hak kekayaan intelektual yaitu mengenai hak cipta. Hak cipta sendiri merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh seseorang yang mencetuskan ide maupun menciptakan suatu maha karya. Hak eksklusif sendiri yaitu hak Ketika ciptaan tersebut lahir yang artinya otomatis langsung melekat pada seseorang yang menciptakan hak cipta. Mengenai hak eksklusif tersebut diatur di dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dengan melihat fenomena komersialisasi hak cipta orang lain, di dalam Undang-Undang no 28 tahun 2014 diwajibkan untuk meminta izin penggunaan hak cipta dalam hal ini lagu untuk digunakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari penggunaan lagu pemegang hak cipta. Pelanggaran hak cipta di Indonesia sendiri merupakan pelanggaran hak cipta tertinggi di dunia dan termasuk dalam golongan sepuluh besar pembajakan hak cipta tertinggi⁶.

Maka berdasarkan hal tersebut menarik minat penulis untuk mengkaji lebih dalam mengenai relevansi dan eketifitas uu no 28 tahun 2014 terhadap perlindungan hukum hak cipta lagu atas maraknya cover lagu di platform digital (media sosial). Untuk menilai apakah UU Hak Cipta sesuai dan relevan

⁵ Anggun Lestari Suryamizon, “Pengaruh Teknologi Terhadap Perkembangan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia,” *PAGARUYUANG Law Journal* 1, no. 1 (2017): 61.

⁶ Akhmad Munawar and Taufik Effendy, “Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” *Al-Adl : Jurnal Hukum* 8, no. 2 (2016): 125-37, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v8i2.453>.

atau tidak dengan perkembangan zaman ⁷⁸, selain itu juga untuk mengetahui Lembaga yang berwenang dalam mengelola hak royalti dari hak cipta, serta mengetahui alur penyelesaian sengketa atas pelanggaran Hak kekayaan Intelektual dalam hal ini hak cipta.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas. Maka penulis mengajukan pertanyaan pokok urgensi permasalahan terkait dengan “Relevansi Uu No 28 Tahun 2014 Terhadap Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Atas Maraknya Cover Lagu Di Platform Digital (Media Sosial)” yaitu: Bagaimana Bentuk Pelanggaran Hak Cipta Lagu di Media Sosial Oleh Musisi Cover Lagu di Media Sosial menurut Perspektif Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta? Bagaimana Relevansi UU Hak Cipta Terhadap Perkembangan Zaman?

METODELOGI

Penelitian ini menggunakan metode dokrinal normative atau yuridis normatif ⁹ yaitu penelitian menggunakan aspek-aspek internal dari hukum positif dalam pengkajiannya baik meliputi jurnal, buku-buku, kasus-kasus yang pernah terjadi, termasuk literatur perundang-undangan yang terkait dalam hal ini khususnya uu no 28 tahun 2014 tentang hak cita. Teknik pengumpulan untuk data yaitu menggunakan studi kepustakaan (sebagi data sekunder) maupun studi dokumen yang relevan dengan penelitian yang kemudian dianalisis secara deskriptif.¹⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Pelanggaran Hak Cipta Lagu di Media Sosial Oleh Musisi Cover Lagu di Media Sosial menurut Perspektif Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Cover lagu merupakan kegiatan menyanyikan ulang lagu milik orang lain baik secara langsung seperti di café café maupun melalui media sosial. Maraknya bermunculan musisi cover lagu di media sosial memberikan dampak

⁷ Renny N.S. Koloay, “Koloay R.N.S : Perkembangan Hukum Indonesia.... Vol.22/No.5/Januari /2016 Jurnal Hukum Unsrat,” *Jurnal Hukum Unsrat* 22, no. 5 (2016): 16–27.

⁸ Probo Darono Yakti, “Peran Politik Hukum Dalam Pembangunan Nasional,” *Gema Keadilan* 5, no. 1 (2018): 1–16.

⁹ Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, “Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia,” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 145–60, <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>.

¹⁰ ARYA UTAMA, TITIN TITAWATI, and ALINE FEBRYANI LOILEWEN, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Dan Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004,” *Ganec Swara* 13, no. 1 (2019): 78, <https://doi.org/10.35327/gara.v13i1.65>.

positif dan negatif. Dampak positif dari dinyanyikan ulang lagu milik musisi aslinya dapat mendongkrak terkenalnya lagu tersebut. Dampak negatifnya yaitu tidak memperhatikan prosedur mengcover lagu orang lain yang tertuang dalam uu no 28 tahun 2014 tentang hak cipta, sehingga rawan terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta karena ketidaktahuan, abai terhadap peraturan, serta tidak tegasnya aparat penegak hukum terhadap pelanggar hak cipta. Hak cipta lagu sendiri merupakan hasil kreasi kreativitas intelektual seseorang yang dituangkan dalam suatu karya yang dapat dinikmati oleh banyak orang. Maka hak cipta sendiri merupakan hak eksklusif yang lahir sedari lahirnya hasil ciptaan seseorang. Dengan mengcover lagu tanpa memperhatikan prosedur mengakibatkan terjadinya bentuk pelanggaran hak cipta yang dapat menimbulkan kerugian pada pemilik hak cipta lagu tersebut.

Pelanggaran hak cipta lagu yang sering terjadi menurut uu no 28 tahun 2014 tentang hak cipta yaitu pelanggaran terhadap hak ekonomi dan hak moral pemegang hak cipta. Maka bagi pemegang hak cipta yang dilindungi adalah hak ekonomi pasal 8 uu hak cipta dan hak moral pasal 5 ayat 1 uu hak cipta. Hak ekonomi lagu sendiri merupakan hak yang berhubungan dengan komersialisasi baik dalam bentuk penggandaan lagu, reproduksi lagu, hak performace (penampilan), hak peminjaman masyarakat. Serta hak eknomi berhubungan dengan hak royalti dan pemberian lisensi. Lisensi adalah¹¹ sebuah perjanjian yang disepakati oleh pemilik hak cipta dan orang yang akan menggunakan hak cipta (dalam hal ini musisi cover lagu). Lisensi adalah pemberian ijin untuk penggunaan hak cipta, tujuannya yaitu untuk mendapatkan keuntungan uang (komersialisasi), yang kemudian keuntungan tersebut Sebagian diberikan kepada pemilik hak cipta sebagai bayaran atas ijin yang diberikan pemilik hak cipta kepada orang yang menggunakan lagu tersebut kemudian disebut sebagai royalti¹².

Mengenai pengelolaan hak royalti hak cipta lagu diatur di dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 56 Tahun 2021¹³, regulasi tersebut dibentuk untuk memberikan kepastian hukum serta memberikan jaminan untuk keadilan terhadap hak ekonomi pemilik hak cipta, yang memegang hak cipta, Selain itu juga sebagai upaya lanjutan dari UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak

¹¹ MH Maya Jannah, SH, "PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) DALAM HAK CIPTA DI INDONESIA," *The Legal Texts* 06, no. 02 (2011): 3-383, <https://doi.org/10.1017/cbo9780511818424.004>.

¹² Maya Jannah, SH.

¹³ Rizky Syahputra, Doddy Kridasaksana, and Zaenal Arifin, "Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti," *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 1 (2022): 84, <https://doi.org/10.26623/slr.v3i1.4783>.

Cipta khususnya implementasi atas pasal 87, 89, dan 90 tentang tentang Lembaga kolektik serta royalty. Di dalam PP No 56 Tahun 2021 pasal 1 ayat (3) mengenai pengelolaan royalti berkenaan dengan penghimpunan, penarikan, serta pendistribusian royalti terhadap hak cipta lagu atau music. Karena di dalam UUHC sebelumnya tidak diatur secara eksplisit mengenai pengelolaan royalti pada hak cipta lagu atau music, UUHC tersebut hanya menjelaskan dan mengatur hak cipta secara umum saja. Maka kehadiran PP No 56 tahun 2021 merupakan pelengkap UUHC khususnya dalam mengatur hak royalti lagu.

Mekanisme dalam pengelolaan hak royalti dilakukan secara berkualitas, transparan, dengan menggunakan teknologi informasi. Lembaga yang melakukan pengelolaan terhadap royalti yaitu Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN)¹⁴. Lembaga ini merupakan bentukan Menteri yang bersumber pada UUHC, LMKN ini Lembaga bantu yang bukan termasuk APBN mempunyai tugas dalam pengelolaan royalti untuk semua music yang sudah terdaftar pada pusat data music/lagu yang pengelolaannya oleh Dirjen, tugas LMKN tidak hanya berhenti pada pengelolaan royalti saja namun tugas berikutnya yaitu mendistribusikan hasil royalti dari lagu tersebut kepada pencipta, pemegang hak cipta, maupun pemegang hak terkait lagu.

Selanjutnya pelanggaran terhadap hak moral pemilik atau pemegang hak cipta yaitu pelanggaran yang berkaitan dengan kekayaan intelektual diri sang pencipta yang dimana moralitasnya dilanggar, seperti misalnya pelanggaran dalam mengubah atau memodifikasi¹⁵ ciptaan lagu oleh musisi cover lagu tanpa meminta izin dari pemilik hak cipta lagu tersebut. Karena yang berhak untuk mengubah, mengganti, atau memodifikasi hanya pencipta dari pemegang hak ciptanya. Mengenai hak moral¹⁶ terdapat di dalam pasal 5 UUHC yaitu: Tetap menyertakan atau tidak menyertakan nama pemegang hak cipta pada salinan berhubungan dengan penggunaan ciptaan lagunya untuk umum; Memakai nama samaran/ nama alias dari pencipta; Memodifikasi/mengaransemen ciptaan milik pencipta sesuai dengan kepatutan/ kewajaran dalam masyarakat; Mengubah judul dan anak judul ciptaan dari pencipta; serta Dalam terjadinya distorsi ciptaan harus tetap

¹⁴ Rianda Dirkareshza Langit Rafi Soemarsono, "Urgensi Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembuat Konten Dalam Penggunaan Lagu Di Media Sosial," *Jurnal Usm Law Review* 4, no. 2 (2021): 615, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4005>.

¹⁵ Ahmad M. Ramli et al., "Pelindungan Kekayaan Intelektual Dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi Di Saat Covid-19," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 1 (2021): 45, <https://doi.org/10.30641/dejure.2021.v21.45-58>.

¹⁶ Langit Rafi Soemarsono, "Urgensi Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembuat Konten Dalam Penggunaan Lagu Di Media Sosial."

mempertahankan hak pencipta, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, maupun semua bentuk yang merugikan kehormatan diri maupun reputasinya pencipta.

B. Pencegahan Hak Cipta Lagu di Cover Secara Ilegal

Walaupun kepemilikan hak cipta lahir seiring lahirnya karya ciptaan (dalam hal ini lagu) tidak wajib untuk dilakukannya pencatatan karena sifatnya hak cipta yang lahir secara otomatis yang kemudian disebut sebagai hak eksklusif. Namun untuk mencegah terjadinya pencurian hak kekayaan intelektual lagu, pencegahan cover lagu secara illegal tanpa memperhatikan hak ekonomis dan hak moral pencipta. Maka untuk melakukan pencegahan tersebut salah satu caranya yaitu perlu dengan melakukan pencatatan atau pendaftaran hak kekayaan intelektual, dengan melakukan pendaftaran akan lebih melindungi hak-hak pemegang hak cipta selain itu juga untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap kepemilikan hak cipta, sehingga pemilik hak cipta mempunyai bukti formal atas legalitas kepemilikan hak cipta lagu.

Lembaga yang berwenang atas pendaftaran atau pencatatan hak cipta yaitu Kementerian Hukum dan HAM. Proses pengajuan pendaftaran hak cipta dapat melalui 3 opsi, yakni :

- a. Dapat Melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
- b. Kedua dapat melalui Kantor wilayah KEMENKUMHAM RI
- c. Ketiga dapat melalui kuasa hukum, konsultan hak kekayaan intelektual yang terdaftar¹⁷

Regulasi yang mengatur mengenai pendaftaran hak cipta diatas yaitu pasal 64 - Pasal 73 UU No. 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta, Selanjutnya Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.01-HC.03.01 Tahun 1987 mengenai "Pendaftaran Ciptaan" serta Peraturan Pemerintah (PP) No.26 Tahun 1999 mengenai "Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman". PP No.26 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan PP No.75 Tahun 2005 dan PP No.75 Tahun 2005 digantikan PP No. 19 Tahun 2007 mengenai Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

¹⁷ Rahma; and Nurhayati, "LEGALITAS COVER SONG YANG DIUNGGAH KE AKUN YOUTUBE."

C. Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta Lagu

Dalam penanganan terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta lagu dapat diselesaikan melalui 2 cara yang pertama dapat melalui upaya mediasi dikenal juga dengan langkah litigasi, langkah ini merupakan upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Menurut pasal 16 PP No 56 Tahun 2021 pada terjadinya sengketa masalah hak cipta pemegang hak cipta bisa datang ke direktorat jenderal untuk menyelesaikan sengketa non litigasi (mediasi). Dan kedua yaitu penyelesaian sengketa melalui langkah litigasi (pengadilan) sebagai suatu *ultimum remedium* (langkah akhir). Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa non litigasi dan litigasi sebagai berikut

1) Penyelesaian Sengketa Non Litigasi

Dalam hal terjadinya sengketa dengan memilih langkah non litigasi ketentuan prosedur penyelesaian sengketa ini dapat melalui arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa yang aturannya tertera dalam pasal 95 ayat 1 UUHC. Hal yang menjadi persengketaan dalam UUHC yaitu perjanjian lisensi, upaya melawan hukum, royalti. Langkah non litigasi dapat melalui mediasi, negosiasi, dan konsiliasi. Apabila pada tahap negosiasi tidak mendapatkan kesepakatan maka negosiasi dianggap gagal dan langkah berikutnya melalui Arbitrase untuk proses arbitrase telah tertuang secara khusus mengenai Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa dalam UU no 39 tahun 1999.

Kelebihan memilih penyelesaian sengketa dengan jalur non litigasi yaitu prosesnya cepat karena tidak melalui tahap-tahapan pengadilan, putusannya bersifat final and binding dalam artian putusan akhir yang tidak dapat dilakukan pengujian kembali dalam hal ini banding, para pihak dapat memilih arbiter yang mereka inginkan yang memiliki keahlian dalam bidang yang menjadi sengketa serta arbiternya harus memiliki moralitas dan integritas yang tinggi, identitas pihak yang bersengketa aman karena bisa disembunyikan sehingga citra kedua belah pihak tidak akan rusak. Namun biayanya lebih mahal jika dibandingkan dengan langkah litigasi (pengadilan).

2) Penyelesaian Sengketa Litigasi

Penyelesaian sengketa melalui langkah litigasi sebagai langkah *ultimum remedium* (langkah akhir) yang dipilih oleh para pemegang hak cipta ketika haknya terlanggar serta upaya preventif tidak mampu untuk mengatasi pelanggaran tersebut. Penyelesaian sengketa litigasi terhadap pelanggaran hak cipta lagu bisa diajukan ke pengadilan niaga hal tersebut tercantum

dalam pasal 95 ayat (2) UU Hak Cipta untuk mendapatkan ganti rugi atas pelanggaran terhadap hak cipta music tersebut. Untuk melakukan gugatan tersebut langkah-langkahnya atau cara pengajuannya bisa dilihat di dalam Pasal 100 UU Hak Cipta yaitu:

- Pengajuan atas Tindakan pelanggaran hak cipta diajukan kepada ketua pengadilan niaga
- Sebagaimana yang dimaksud pada point sebelumnya gugatan yang telah didaftarkan dicatat oleh panitera pengadilan niaga sesuai dengan tanggal gugatan di daftarkan
- Kemudian panitera pengadilan niaga menandatangani sesuai tanggal pendaftaran gugatan tersebut sebagai tanda terima
- Selanjutnya penyampaian permohonan gugatan kepada ketua pengadilan Niaga oleh Panitera Pengadilan Niaga terhitung paling lama 2 hari sejak gugatan tersebut didaftarkan
- Setelah gugatan tersebut diterima oleh Ketua Pengadilan Niaga terhitung 3 hari paling lama pengadilan niaga akan menetapkan hari untuk sidang.

Apabila gugatan secara perdata ke pengadilan niaga dirasa tidak memberikan efek jera bagi si pelanggar pemilik hak cipta yang hak kekayaan intelektualnya terlanggar dapat pula mengajukan gugatan secara pidana sesuai dengan pasal 72 ayat 1 UU Hak Cipta dimana pidana paling lama 7 tahun dan paling cepat 1 tahun serta denda paling banyak Rp5.000.000.000 (Lima Milyar rupiah), dan denda paling rendah Rp1.000.000 (satu juta rupiah).

D. Relevansi UU Hak Cipta Terhadap Perkembangan Zaman

Undang-Undang Hak Cipta tidak hanya mengatur mengenai ciptaan lagu saja namun mengatur secara general hasil ciptaan kekayaan intelektual setiap orang, karena hak cipta merupakan hak eksklusif dimana hak yang melekat langsung dimiliki oleh pencipta ketika ciptaannya lahir salah satu yang termasuk hak cipta yaitu music/lagu. Maka dengan adanya UU Hak Cipta yaitu alat aturan untuk melindungi hak cipta apabila terjadinya pelanggaran. Di dalam UUHC diatur mengenai kategorisasi hak cipta, definisi hak cipta, jenis hak apa saja yang dilindungi yang sudah dibahas di atas yakni hak ekonomis dan hak moral, sanksi terhadap pelanggaran hak cipta, dan masih banyak lagi.

Namun dengan seiring berkembangnya zaman, ilmu teknologi yang semakin berkembang pesat dan sudah menjadi bagian dari separuh hidup manusia. Bahkan teknologi saat ini merupakan alat untuk saling menunjukkan kreativitas, keterampilan yang dimiliki. Salah satunya yaitu kreativitas dan

keterampilan dalam bermusik, sehingga untuk menunjukkan kemampuan dalam bernyanyi banyak sekali orang yang menggunakan lagu ciptaan orang lain tanpa izin, menjiplak lagu ciptaan orang lain, dll yang kemudian di upload di media sosial untuk mendapatkan viewers dan tidak sedikit yang dikomersialisasi baik itu melalui adsense atau yang lainnya. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak cipta di media digital. Di dalam UU Hak Cipta No 28 Tahun 2014 belum mengatur secara eksplisit mengenai pelanggaran hak cipta di media digital. Untuk pelanggaran hak ekonomis pun yang berkaitan dengan pembayaran royalti pengaturan secara eksplisitnya diatur dalam PP Nomor 56 Tahun 2021 mengenai pemberian hukum atas pengelolaan royalti hak cipta lagu.

Oleh karena itu UU NO 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta sudah perlu adanya pembaharuan karena sudah tidak relevan. UU tersebut sudah cukup lama dikeluarkan yaitu 2014 dimana pada tahun 2014 lalu perkembangan digital dan bentuk pelanggaran hak cipta tidak sepesat sekarang ini. Maka UU 28 Tahun 2014 sudah cukup tertinggal dengan perkembangan teknologi yang berkembang. karena Aturan Hukum harus mampu sejalan dengan perkembangan teknologi dikarenakan pelanggaran hukum yang semakin maju mengikuti perkembangan terutama dalam bidang hak cipta music. Maka sudah seharusnya UU NO 28 Tahun 2014 diperbaharui mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat.

KESIMPULAN

UU No 28 Tahun 2014 dinilai sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman saat ini yang serba digitalisasi. Terkhususnya terhadap pelanggaran hukum hak cipta musik tidak diatur secara eksplisit mengenai pelanggaran hak cipta music melalui media digital pun selaras dengan pemenuhan hak secara ekonomis terhadap pemegang hak cipta musik, dimana dalam hal ini justru pengimplementasiannya diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Maka perlu adanya pembaharuan hukum terhadap regulasi UU NO 28 Tahun 2014 terutama pengaturan secara ekplisit mengenai Pelanggaran Hak Cipta Musik melalui media digital, Selain itu juga pengaturan pengelolaan hak ekonomis (pengelolaan sampai pendistribusian pembayaran royalty terhadap pemilik hak cipta) dapat disatu atapkan didalam UU Hak Cipta, agar tidak banyaknya aturan aturan yang mirip yang berceceran.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad, Atiekah, and Kholis Roisah. "Status Hukum Ghostwriter Dan

Pemegang Hak Cipta Dalam Plagiarisme Menurut Undang-Undang Hak Cipta." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9, no. 2 (2020): 429. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i02.p15>.

Anggun Lestari Suryamizon. "Pengaruh Teknologi Terhadap Perkembangan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia." *PAGARUYUANG Law Journal* 1, no. 1 (2017): 61.

Benuf, Kornelius, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono. "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 145-60. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>.

Koloay, Renny N.S. "Koloay R.N.S: Perkembangan Hukum Indonesia.... Vol.22/No.5/Januari /2016 Jurnal Hukum Unsrat." *Jurnal Hukum Unsrat* 22, no. 5 (2016): 16-27.

Langit Rafi Soemarsono, Rianda Dirkareshza. "Urgensi Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembuat Konten Dalam Penggunaan Lagu Di Media Sosial." *Jurnal Usm Law Review* 4, no. 2 (2021): 615. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4005>.

Mahardhika, A A G, Geriya Pelanggaran, & Kebijakan, Perlindungan Hak, Cipta Pelanggaran, Dan Kebijakan Perlindungan, Hak Cipta, D I Youtube, Anak Agung Gede, and Mahardhika Geriya. "Violation and Copyright Protection Policy on Youtube." *Jurnal Living Law* 13, no. 2 (2021): 100-110. <https://doi.org/10.14710/gk.5.1.1-15>.

Marzuki, Al Araf Assadallah. "KAJIAN YURIDIS TERHADAP KARYA SENI MUSIK YANG DINYANYIKAN ULANG (COVER LAGU) DI JEJARING MEDIA SOSIAL TERKAIT DENGAN PRINSIP FAIR USE." *Applied Microbiology and Biotechnology* 85, no. 1 (2014): 2071-79.

Maya Jannah, SH, MH. "PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) DALAM HAK CIPTA DI INDONESIA." *The Legal Texts* 06, no. 02 (2011): 3-383. <https://doi.org/10.1017/cbo9780511818424.004>.

Munawar, Akhmad, and Taufik Effendy. "Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 8, no. 2 (2016): 125-37. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v8i2.453>.

Rahma;, Hasrina, and Yati Nurhayati. "LEGALITAS COVER SONG YANG DIUNGGAH KE AKUN YOUTUBE" XII (2016): 1-23.

Ramli, Ahmad M., Rika Ratna Permata, Ranti Fauza Mayana, Tasya Safiranita Ramli, and Maudy Andreana Lestari. "Pelindungan Kekayaan Intelektual Dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi Di Saat Covid-19." *Jurnal*

Penelitian Hukum De Jure 21, no. 1 (2021): 45.
<https://doi.org/10.30641/dejure.2021.v21.45-58>.

Syahputra, Rizky, Doddy Kridasaksana, and Zaenal Arifin. "Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti." *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 1 (2022): 84.
<https://doi.org/10.26623/slr.v3i1.4783>.

UTAMA, ARYA, TITIN TITAWATI, and ALINE FEBRYANI LOILEWEN. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Dan Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004." *Ganec Swara* 13, no. 1 (2019): 78. <https://doi.org/10.35327/gara.v13i1.65>.

Yakti, Probo Darono. "Peran Politik Hukum Dalam Pembangunan Nasional." *Gema Keadilan* 5, no. 1 (2018): 1-16.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).